



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 20/G/2020/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

DEKA INDRA SAPUTRA, S.Kom kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan T.P. Sriwijaya No. 38, Rt.01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Tenaga Kontrak Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Nomor : 10/SK.SAPTA/PTUN/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 kepada :

1. **IBNU Kholdun, S.H., M.H.**
2. **UJANG SALEH, S.H.**
3. **ADHARI WIDYA PRAKARSA, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sapta Keadilan, beralamat di Jalan Yunus Sanis, Lrg Andalas, No.79, RT.02, Kebun Handil, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI;**

Tempat Kedudukan : Jl. H. Zainir Havis No.1, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/639/VII/KA/HK.04.02/200/BNNP-JBI, tanggal 7 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **M. ZUHAIRI, S.T.**

Pekerjaan : POLRI

Jabatan : Kepala BNN Kabupaten Batanghari

Alamat : Jl. Penerangan Perum. Parorama Sakura AS, RT.064, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

2. Nama : **AGUS SETIAWAN, S.H.**

Pekerjaan : POLRI

Jabatan : Kepala BNN Kota Jambi

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : H. Zainir Havis No.1, Kecamatan Kotabaru,
Kota Jambi, Provinsi Jambi.

3. Nama : **YOVAN ASWHA**

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kasubbag Administrasi Bagian Umum BNN
Provinsi Jambi

Alamat : Komp. Garuda Tiga Blok B. No.53, RT.13,
Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru,
Kota Jambi, Provinsi Jambi.

dan masing – masing Advokat :

4. **HARDI MUHAR SUNGGUH, S.H.**

5. **DON FREDY, S.H.**

6. **INENG SULASTRY, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan
Kantor Hukum Don Fredy, S.H. dan Rekan Alamat : Jl. Nias No.
6, RT.12, Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/PEN-DIS/2020/PTUN-JBI, tanggal 30 Juni 2020, tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN-JBI, tanggal 30 Juni 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI, tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- - -Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2020/PTUN-JBI tertanggal 1 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN-JBI tertanggal 3 Agustus 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Duplik;
- - -Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN-JBI tertanggal 15 September 2020 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan, dan Pembacaan Putusan;
- Telah membaca Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 20/PEN-PP/G/2020/PTUN.JBI., tanggal 22 September 2020;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN-JBI ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Sengketa ini ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 30 Juni 2020 dengan register perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

**SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI
NOMOR : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI PERIHAL : SURAT
PEMBERHENTIAN KERJA TANGGAL 3 MARET 2020;**

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Kerja dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi atas nama Deka Indra Saputra, S.kom
- Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut pemberhentian Kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi atas nama Deka Indra Saputra, S.kom
- Bahwa Objek Sengketa a-quo telah bersifat final karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Nomor: B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan atau dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), dalam hal ini Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Menyatakan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dari uraian diatas Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020 adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penetapan (beschikking) yang bersipat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

a. Upaya Administratif

Bahwa dinas ke Aceh sebagaimana Surat Perintah Nomor : Spint/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI tanggal 13 Februari 2020.

Penggugat dari Jambi menggunakan Mobil membawa barang pindahan dengan waktu perjalanan 3 hari (hari jumat berangkat hari senin sampai) kemudian sesampai di Aceh Penggugat diminta untuk membantu sampai dengan selesai tanggal 27 Februari.

Penggugat masuk kerja pada tanggal 28 Februari 2020 dan posisi penggugat tidak lagi menjadi Sopir sebab sudah digantikan oleh orang lain, keesok harinya Penggugat mencoba menghadap Tergugat namun Tergugat tidak mau ditemui dengan berbagai alasan. Penggugat mulai curiga setelah mendapat informasi teman sekerja Penggugat bahwa ada karyawan baru pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi bernama : Rina Safitri, Spsi.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 5 Maret Penggugat dipanggil Kasubbag Umum dan diberikan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020.

Bahwa terhadap surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 maret 2020. Penggugat mencoba untuk menghadap Kepala Bada Narkotika Nasional Provinsi Jambi, untuk meminta pertimbangan da atau penjelasan terhadap pemberhentian tersebut. Namun usaha Penggugat tidaklah ditanggapi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

Bahwa sebagai upaya Administratif Sejak diterimanya Objek Sengketa tanggal 5 Maret 2020. **Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat Tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya surat tersebut keberatan dan Mohon Keadilan. Namun surat Penggugat tidak ditanggapi dan dibalas oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat.**

Bahwa dengan tidak dibalas atau jawaban dari Kepala Badan Narkotika Nasional Pusat, kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 Penggugat Mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Jambi. Namun surat Penggugat juga tidak dibalas. Bahwa selain upaya Administratif tersebut diatas, pada tanggal 18 Mei 2020 Penggugat membuat surat Keberatan ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Jambi dan dijawab oleh Kepala Badan Narokotika Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI Tanggal 29 Mei 2020. Yang pada inti jawaban membuat fakta kebohongan baru seolah-olah Penggugat tidak pernah hadir dan tidak melaksanakan tugas.

Bahwa atas jawaban keberatan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B / 488 / V / Ka / HK.04.02 / 2020 /BNN – JMB, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (Pusat), Dan Banding Administratif Penggugat dijawab Oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indoesia Nomor : B / 1635 / VI / KA / HK. 04.02 /2020 / BNN tanggal 11 Juni 2020. Namun Jawaban Banding juga tidak memberikan solusi atas Objek Sengketa. Bahwa upaya Administrasi sebagaimana ketentuan diatur Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Sebagaimana uraian diatas Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan tahapan :

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional (Pusat) Tanggal 10 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- b. Surat Keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 31 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- c. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 18 Mei 2020, dibalas Badan Narkotika Nasional Provinsi Surat Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI Tanggal 29 Mei 2020. Jawaban Tergugat membuat fakta kebohongan yang menyudutkan Penggugat.
- d. Surat Banding Administratif Penggugat Tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional (Pusat), Dijawab Surat Nomor B / 1635 / VI / KA / HK. 04.02 /2020 / BNN Tanggal 11 Juni 2020.

Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya Administratif sebagaimana tahap yang diatur ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Objek Sengketa. Maka Pada Tanggal 29 Juni Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

b. Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI. Perihal : Pemberhentian Kerja, ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat :

Administratif sesuai dengan tahapan :

- a. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional (Pusat) Tanggal 10 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- b. Surat Keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 31 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- c. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 18 Mei 2020, dibalas Badan Narkotika Nasional Provinsi Surat Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI Tanggal 29 Mei 2020. Jawaban Tergugat membuat fakta kebohongan yang menyudutkan Penggugat.
- d. Surat Banding Administratif Penggugat Tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional (Pusat), Dijawab Surat Nomor B / 1635 / VI / KA / HK. 04.02 /2020 / BNN Tanggal 11 Juni 2020.

Bahwa oleh karena atas objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana diuraikan diatas maka sesuai

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi.

Bahwa terhitung sejak melakukan upaya Administratif pada Tanggal 10 Maret 2020 selanjutnya pada Tanggal 29 Juni 2020 Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan BAB III Kekuasaan Pengadilan Pasal 47 , Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (1) **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif. Menyatakan :

a. Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif

b. Pengadilan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Gugatan sengketa Administrasi menurut ketentuan Hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan Badan Narkotika Nasional Indonesia adalah Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 . Sedangkan Tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah melakukan segala Upaya Administratif yang tersedia diatur peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara Jambi.

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

V. KEPETINGAN PENGUGAT

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat hal itu jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk tetap bekerja dan mendapatkan gaji sebagai Tenaga Kontrak sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Provinsi Jambi Nomor : KEP/02/I.Ka/HK.01.03/2020/BNNP-JBI **dengan masa berakhir Tanggal 31 Desember 2020.**

Bahwa selain dari pada itu dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan sumber pendapatan dan hilangnya hak Penggugat atas gaji yang semestinya didapat karena Penggugat saat ini menjadi tulang punggung keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan keluarga Penggugat jadi kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi salah satu sumber biaya bagi keluarga Penggugat. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Adapun Dasar hukum dari Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, berdasarkan surat keputusan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor. KEP/01/I/2013/BNNP Tentang PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT (TENAGA HONORER) PADA BADAN NARKOTIKAN PROVINSI

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBI TAHUN 2013 TANGGAL 2 JANUARI 2013. Penggugat Bekerja dibagian Staf Administrasi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bahwa Penggugat selama bekerja dibagian Staf Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Penggugat menunjukkan kinerja yang bagus sehingga pada tahun 2016 Penggugat dipercaya untuk menjadi Driver (Sopir) Kepala BNN Provinsi Jambi yang sewaktu itu dijabat oleh Bapak Drs. EDY ISWANTO Kombes Polisi NRP. 62040976. Pengangkatan Penggugat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/48/III/Ka./Bu.02.02/2016/BNNP Tentang PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN TENAGA KONTRAK KARYA KONSULER, TENAGA PSIKOLOG, SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN PETUGAS KEBERSIHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016.

3. Bahwa pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berganti pimpinan baru yakni dijabat oleh Drs. M. Toha Suharto hingga tahun 2018 dan Penggugat masih dipercaya untuk menjadi Driver (Sopir) Kepala BBN Provinsi Jambi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/ / I / Ka/ Ku.01/ 2018/ BNNP TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN TENAGA KONTRAK KARYA KONSULER, TENAGA PSIKOLOG, SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN PETUGAS KEBERSIHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

4. Bahwa Pada bulan Juni tahun 2018 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali terjadi pergantian Kepala dari Kepala yang lama Bapak Drs. M. Toha Suharto diganti Kepala BBN Provinsi Jambi yang baru yakni Drs. Heru Pranoto. Msi. Dan Penggugat masih dipercaya untuk menjadi Driver (Sopir) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/ 131 / VIII / Ka/ Ku.01/ 2019/ BNNP-JBI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/131/VIII/Ka.Ku.01/2019/BNNP-JBI TANGGAL 3 JANUARI 2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN TENAGA KONTRAK KARYA SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, PETUGAS KLINIK DAN PENDAMPING PASCAREHABILITASI

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN NARKOTIKAN NASIONAL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019.

5. Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terjadi pergantian Kepala, dari kepala yang lama Bapak Heru Pranoto, Msi diganti Kepala BNN yang baru yakni Bapak Dwi Irianto, Sik. Msi.

6. Bahwa atas pergantian kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tersebut, pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat diminta Kepala BNN Bapak Heru Pranoto, Msi untuk membantu pindahan rumah ketempat dinas yang baru yakni di Provinsi Aceh, permintaan tersebut tidaklah mungkin untuk ditolak Penggugat karna disertai dengan SURAT PERINTAH NOMOR : Spint/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI tanggal 13 Februari 2020.

7. Bahwa sebagaimana SURAT PERINTAH NOMOR Spint / 112 / II / Ka / Bu . 00 / 2020 / BNNP - JBI tanggal 13 Februari 2020 Menyatakan :

MEMERINTAHKAN

- a. DEKA INDRA SAPUTRA, S. KOM Driver Kepala BNN Provinsi Jambi
 - b. Melaksanakan kegiatan “ Mengantar Perlengkapan Kepala BNN Provinsi Jambi ke BNN Provinsi Aceh” selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020 bertempat di BNN Provinsi Aceh.
 - c. Selesai mengikuti kegiatan tersebut, segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
 - d. Melaksanakan Tugas ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Bahwa Penggugat berangkat tanggal 15 Februari 2020 melalui Jalur darat (bawa mobil) membawa barang-barang Pindahan Bapak Heru Pranoto. dengan waktu perjalanan 3 hari (berangkat hari jum'at sampai diaceh hari senin) Kemudian sesampai di Provinsi Aceh Bapak Heru Pranoto, Msi meminta kepada Penggugat untuk membantu pindahan rumah sampai dengan selesai dan **Bapak Heru Pranoto, Msi telah menghubungi bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi untuk minta ijin sebab Penggugat melewati batas waktu sebagaimana SURAT PERINTAH NOMOR : Spint/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI tanggal 13 Februari 2020.** Bahwa Penggugat selesai

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pindahan tanggal 27 Februari 2020 dan pada hari juga penggugat pulang ke Jambi

9. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat mulai masuk kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sebagaimana biasanya bekerja, akan tetapi Penggugat merasa heran sebab Penggugat sudah tidak menjadi/ dipakai lagi sebagai Driver (Sopir) Kepala BBN Provinsi Jambi yang baru yakni Bapak Dwi Irianto, SIK, Msi. Namun dengan keadaan tersebut Penggugat tetap masuk kerja sebagaimana biasanya membantu dibagian administrasi.

10. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Penggugat dipanggil Kabag Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan Penggugat dikejutkan setelah menerima SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020.

11. Bahwa surat Tergugat : SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020. Tentulah menjadi Pertanyaan bagi Penggugat sebab **selama Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Penggugat tidak pernah membuat kesalahan dibuktikan Penggugat tidak pernah mendapat surat teguran atau peringatan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.**

12. Bahwa sebagaimana SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/ 02 / I / Ka/ HK.01.03/ 2020/ BNNP-JBI TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN TENAGA KONTRAK KARYA SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, PETUGAS KLINIK DAN PENDAMPING PASCAREHABILITASI BADAN NARKOTIKAN NASIONAL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020. **Masa kerja Penggugat berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020.**

13. Bahwa dengan masih panjangnya masa kerja Penggugat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi jambi yakni tanggal 31 Desember 2020 dan Penggugat tidak pernah membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Atas hal tersebut Penggugat meminta penjelasan kepada TERGUGAT kepala Badan Narkotika Nasional

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi terkait sebab dan alasan mengapa Penggugat diberhentikan.

14. Bahwa SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja. Tanggal 3 maret 2020, Pada Poin 2 terdapat kejanggalan Yakni “ Mengurangi Tenaga Kontrak Karya pada bagian umum BNN Provinsi Jambi, akan tetapi disisi lain **TERGUGAT malah menambah Tenaga Kontrak baru yakni Rina Safitri Siregar, Spsi**. Hal ini diketahui Penggugat selain mendapat informasi dari rekan kerja. Penggugat juga melihat Absensi daftar hadir kepegawaian ada nama Rina Safitri Siregar,Spsi .

15. Bahwa untuk mengklarifikasi dan meminta pertimbangan kembali kepada Tergugat atas Objek Sengketa. Penggugat terus mencoba untuk bertemu dan menghadap Tergugat namun tidaklah berhasil, Sehingga untuk memenuhi langkah upaya Administratif Penggugat mengajukan surat :

- a. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional (Pusat) Tanggal 10 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- b. Surat Keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 31 Maret 2020. Tidak ditanggapi
- c. Surat keberatan Penggugat ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tanggal 18 Mei 2020, dibalas Badan Narkotika Nasional Provinsi Surat Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI Tanggal 29 Mei 2020. Jawaban Tergugat membuat fakta kebohongan yang menyudutkan Penggugat, Seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan.
- d. Surat Banding Administratif Penggugat Tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional (Pusat), Dijawab Surat Nomor B / 1635 / VI / KA / HK. 04.02 /2020 / BNN Tanggal 11 Juni 2020. Jawaban tidak memberikan Solusi.

16. Bahwa sebagaimana surat jawaban tergugat No.B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI yang diterima penggugat taggal 2 Juni 2020, yang pada Pokoknya surat tersebut hanyalah kebohongan terkesan penggugat salah tidak masuk kerja selama 41 hari, padahal kenyataannya penggugat masuk kerja sertamelakukan absensi tertulis seperti biasaya da tercatat di kepegawaian.

17. Bahwa dari uraian diatas setelah Penggugat menempuh Upaya Administratif yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sehingga beralasan demi Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Alasan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan :
 - (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
2. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional, menyatakan :
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Profesional, netral dan bermoral tinggi.
 - c. Menjunjung tinggi sumpah atau janji sebagai pegawai menurut agama dan kepercayaannya.
 - d. Inovatif, kaya akan ide-ide baru, dan meningkatkan kemampuan dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - e. Memiliki jiwa kepemimpinan, berani menjadi pelapor dan penggerak perubahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja sesuai harapan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dan
 - g. Loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan masyarakat.
3. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional, Jika dikaitkan dengan SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020. Maka sangat jelas TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut, Sebab Pemberhentian Penggugat tanpa didasari adanya kesalahan dan masa kerja Penggugat berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
4. Bahwa sebagaimana Konsideran Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, badan dan / atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
- Tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintah adalah :
1. **Menciptakan tertib penyelenggara Administrasi Pemerintahan**
 2. Menciptakan kepastian Hukum
 3. **Mencegah terjadinya Penyalahgunaan Wewenang**
 4. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Negara.
 5. Memberikan Perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan.
 6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan UAPB.
 7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :
- Asas-Asas Umum Umum Pemerintahan yang baik meliputi asas :
- a. Kepastian Hukum
 - b. Kemanfaatan
 - c. Ketidak berpihakan
 - d. Kecermatan

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak Menyalakan Wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum
- h. Pelayanan yang baik

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan adanya keharusan TERGUGAT dalam menjalankan dan / atau menyelenggarakan administrasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Sehingga tidak terjadi **PENYALAH GUNAAN WEWENANG**.

8. Bahwa Objek Sengketa : SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja Taggal 3 Maret 2020 Terlihat jelas tanpa memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebab : **Penggugat diberhentikan tanpa adanya kesalahan** yang dibuktikan Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan/ teguran . dari hal tersebut jelas Objek sengketa adalah Pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang baik.

9. Bahwa Objek Sengketa : SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020 Adalah perbuatan sepihak dan **cacat demi hukum sebab Masa Kerja Penggugat masih panjang berakhir tanggal 31 Desember 2020** sebagaimana tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : KEP/ 02 / I / Ka/ HK.01.03/ 2020/ BNNP-JBI TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN TENAGA KONTRAK KARYA SATPAM, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, PETUGAS KLINIK DAN PENDAMPING PASCAREHABILITASI BADAN NARKOTIKAN NASIONAL PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020.

10. Bahwa Objek Sengketa : SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja tanggal 3 Maret 2020, Sebagaimana Poin 2 yang pada pokoknya menyatakan : Memutuskan pemberhentian kerja pada saat ini BNN Provinsi Jambi **Mengurangi Jumlah Tenaga Kontrak Karya pada bagian umum BBN Provinsi Jambi** . Bahwa terhadap isi poin 2 tersebut tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya Bahwa berdasarkan Absen kehadiran BBN Provinsi Jambi secara jelas **TERGUGAT menambah tenaga kontrak baru**

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **RINA SAFITRI SIREGAR, Spsi.** Hal ini diketahui Penggugat selain mendapat informasi dari rekan kerja. Penggugat juga melihat Absensi daftar hadir kepegawaian ada nama Rina Safitri Siregar, Spsi.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ketentuan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Maka TERGUGAT dalam menyelenggarakan Administrasi Badan Narkotika Nasional termasuk (Objek Sengketa) SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal : Pemberhentian Kerja tanggal 3 Maret 2020 haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan bukan **kesewenangan Tergugat.**

13. Bahwa dari uraian-uraian diatas secara Yuridis terhadap Objek sengketa SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal surat Pemberhentian Kerja tanggal 3 Maret 2020 Telah melanggar dengan semangat dan tujuan dari Undang – Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Khusus pada prasa Pasal 10 angka 5, Jo **Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional**, sehingga sudah sepatutnya terhadap Objek Sengketa SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal : Pemberhentian Kerja tanggal 3 Maret 2020 haruslah dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH.**

14. Bahwa cukup beralasan menurut Hukum Perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Objek Sengketa, berupa

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI NOMOR : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI Perihal : Pemberhentian Kerja tanggal 3 Maret 2020 nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan sudah sepatutnya Objek Sengketa di nyatakan **BATAL atau TIDAK SAH.**

VII. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI. Perihal Surat Pemberhentian Kerja, tanggal 3 maret 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka./KP.11.00/2020/BNN-JBI, Perihal Surat Pemberhentian Kerja. Tanggal 3 Maret 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi, Mengembalikan Harkat dan Martabat serta posisi/Kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

LATAR BELAKANG PENERBITAN OBJEK GUGATAN/ SURAT NOMOR: B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 03 Maret 2020.

- Bahwa Penggugat merupakan Tenaga Kerja Kontrak yang kurang memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaannya, setidaknya-tidaknya terhitung tanggal 02 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi absensi, Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan dan/atau tidak melakukan absensi , yakni :
 - a. periode 01 Januari s/d 31 Januari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 21 Hari;
 - b. Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 18 Hari;
- Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 14 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 , berbunyi :

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Pegawai wajib memenuhi paling sedikit 40 (empat puluh) jam kerja setiap minggu".

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Tergugat menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/112/III/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 13 Februari 2020, pada pokoknya Surat Perintah aquo berbunyi :

MEMERINTAHKAN

1. Kepada DEKA INDRA SAPUTRA,S.KOM (Driver Kepala BNN Provinsi Jambi).
 2. Melaksanakan Kegiatan Mengantar Perlengkapan Kepala BNN Provinsi Jambi ke BNN Provinsi Aceh, selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020 bertempat di BNN Provinsi Aceh.
 3. Selesai mengikuti kegiatan tersebut, segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
 4. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Perintah aquo diantaranya :
 1. Bahwa Penggugat melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah tersebut yang seharusnya terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja dan tidak melakukan absensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa yang bersangkutan ada masuk kerja tanggal 28 Februari 2020, maka setidaknya-tidaknya Penggugat tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas;
 2. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan diminta membantu sampai selesai barang pindahan sampai dengan 27 Februari adalah alasan yang mengada-ada, bagaimana mungkin untuk mengurus barang pindahan sampai kelebihan waktu 10 hari melebihi batas waktu yang ditetapkan;
 - Bahwa terhadap kelebihan waktu 10 hari tersebut Tergugat tidak pernah menerbitkan surat perintah perpanjangan waktu perjalanan dinas Penggugat atau izin tertulis ;
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi antara Penggugat dengan Tergugat, mewajibkan Penggugat melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan tugas sebagai sopir Kepala BNN Provinsi Jambi.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kerja.
4. Menjaga Rahasia jabatan dan Rahasia Negara.
5. Bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas dan tidak menyalahgunakan wewenang.
6. Mematuhi aturan disiplin yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
7. Pihak Kedua/Penggugat tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS di lingkungan BNN Provinsi Jambi.
8. Apabila Pihak Kedua/Penggugat melanggar ketentuan point 1 s.d 7, maka Pihak Pertama/**Tergugat dapat memutus perjanjian kerja sepihak.**

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Tergugat menerbitkan SURAT NOMOR: B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI/Objek Gugatan, tentang pemberhentian Penggugat;

- Bahwa surat Objek Gugatan tidak mencantumkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini Tergugat lakukan dengan alasan kemanusiaan yang merupakan itikad baik dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi/Tergugat agar dikemudian hari ketika Penggugat melamar kerja ditempat lain dapat dipergunakan sebagai referensi;

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat perihal Mohon Keadilan, berkenaan Pemberhentian Kerja Penggugat. Bahwa surat tersebut merupakan kekeliruan Prosedur dan Kekeliruan Formil (vide: pasal 77 ayat 2 Undang Undang No.30 Tahun 2014)

- Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 2 Undang Undang No.30 Tahun 2014, berbunyi :

2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

- Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI tertanggal 3 Maret 2020/Objek Gugatan , perihal Pemberhentian Kerja.

- Bahwa benar objek Gugatan telah diterima Penggugat tertanggal 05 Maret 2020.

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhitung 5 (lima) hari kemudian sejak diterimanya objek Gugatan, Tergugat membuat surat tertanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan langsung kepada atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat.
- Bahwa secara prosedur hukum seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyurati Tergugat berkenaan pemberhentian kerja Penggugat bukan langsung melakukan upaya banding, sehingga wajar atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat tidak menanggapi surat dimaksud.
- Bahwa wajar menurut hukum surat Penggugat tanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan langsung kepada atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat perihal Mohon Keadilan dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak dianggap tidak pernah ada dikarenakan kesalahan Formil ataupun Prosedur.

B. Surat Keberatan Tergugat tertanggal 18 Mei 2020, perihal Keberatan atas Surat Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI tertanggal 3 Maret 2020, telah lewat waktu/daluwarsa (vide ;Pasal 77 ayat (1) Undang Undang No.30 Tahun 2014)

- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 Mei 2020 atas terbitnya surat pemberhentian kerja dengan nomor: B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 03 Maret 2020/Objek Gugatan.
- Bahwa objek gugatan aquo telah diterima Penggugat tertanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa atas surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 18 Mei 2020, kemudian Tergugat menjawab surat keberatan tersebut dengan nomor B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI tanggal 29 Mei 2020 yang pada pokoknya berbunyi :
 1. Bahwa Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI, perihal Surat Pemberhentian Kerja, dibuat tertanggal 03 Maret 2020 dan telah saudara terima tertanggal 05 Maret 2020;
 2. Bahwa saudara mengajukan surat keberatan tertanggal 18 Mei 2020, dengan demikian melampaui waktu tenggang 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak disampaikan/ diumumkan kepada saudara;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) undang undang No.30 Tahun 2014 berbunyi:
“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian surat keberatan saudara telah daluwarsa / lewat waktu, oleh karenanya kami menganggap saudara secara hukum telah sukarela menerima keputusan Surat Pemberhentian Kerja dimaksud;

5. Bahwa pada dasarnya Pemberhentian saudara telah melalui pertimbangan matang, dikarenakan saudara tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu hari) terhitung tanggal 02 Januari s/d 28 Februari 2020, sehingga hal ini merupakan Pelanggaran terhadap Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Urusan Dinas Dalam Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, pasal 14 yang berbunyi :

"Setiap Pegawai wajib memenuhi paling sedikit 40 (empat puluh) jam kerja setiap minggu".

6. Bahwa benar Surat Pemberhentian Kerja saudara tidak mencantumkan kesalahan saudara, hal ini merupakan itikad baik dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi agar dikemudian hari ketika saudara melamar kerja ditempat lain dapat saudara gunakan sebagai referensi;

7. Bahwa tidaklah pantas menurut hukum dan etika jika saudara memanfaatkan itikad baik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang justru saudara pergunakan untuk menyerang balik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi;

- Bahwa surat keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 tersebut disampaikan Penggugat kepada Tergugat tepatnya setelah 49 (empat puluh Sembilan) hari kerja setelah diterimanya surat pemberhentian kerja oleh Penggugat, sehingga surat keberatan Penggugat telah melampaui 21 hari kerja sebagaimana ditetapkan Pasal 77 ayat (1) undang undang No.30 Tahun 2014 berbunyi:

"(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

C. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa (Vide; Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018.

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), berbunyi :

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, Pasal 5 (1) , berbunyi :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan clan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan tertanggal 3 Maret 2020, dan **telah diterima oleh Penggugat** tertanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tertanggal 30 Juni 2020 sebagaimana register perkara No. 20/G/2020/PTUN Jambi;
- Bahwa apabila diperhitungkan jumlah hari antara Objek Gugatan yang diterima oleh Penggugat tertanggal 05 Maret 2020 dengan gugatan yang diajukan Penggugat diajukan pada tanggal 30 Juni 2020, maka jumlah harinya adalah 105 (seratus lima) lima hari;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat telah Lewat waktu/Daluwarsa.

D. Surat Gugatan Hard Copy dengan Surat Gugatan Soft Copy (E Court) berbeda.

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara gugatan yang termuat didalam hard copy dengan gugatan yang termuat didalam soft copy (E Court).

Bahwa akibat perbedaan surat gugatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dalam menggunakan haknya untuk membela diri, sehingga wajar menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang Tergugat ajukan sebagaimana huruf A,B, C,dan D diatas, kami mohon Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara gugatan yang termuat didalam hard copy dengan gugatan yang termuat didalam soft copy (E Court), maka dalam hal ini Tergugat akan menjawab surat gugatan mengikuti alur sesuai dengan yang tertulis dalam surat gugatan hard copy, sebagai berikut ;

I. IDENTITAS.

Berkenaan dengan IDENTITAS, maka Tergugat mengakui kebenarannya.

II. OBJEK GUGATAN

Bahwa Benar Tergugat menerbitkan surat dengan Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI, perihal Surat Pemberhentian Kerja, tertanggal 03 Maret 2020/ Objek Gugatan;

III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa apakah objek gugatan merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilainya;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF dan TENGGANG WAKTU, maka Tergugat membatah sebagai berikut :

a. Upaya administratif.

Bahwa benar Penggugat dinas ke Aceh sebagaimana Surat Perintah Nomor: Sprin/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 13 Februari 2020, pada pokoknya Surat Perintah aquo berbunyi :

MEMERINTAHKAN

1. Kepada DEKA INDRA SAPUTRA,S.KOM (Driver Kepala BNN Provinsi Jambi).
4. Melaksanakan Kegiatan Mengantar Perlengkapan Kepala BNN Provinsi Jambi ke BNN Provinsi Aceh, selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020 bertempat di BNN Provinsi Aceh.
5. Selesai mengikuti kegiatan tersebut, segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
6. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Perintah aquo diantaranya :

3. Bahwa Penggugat melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah tersebut yang seharusnya terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja dan tidak melakukan absensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mulai masuk kerja tanggal 28 Februari 2020, dengan demikian Penggugat tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas;
5. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan diminta membantu sampai selesai barang pindahan sampai dengan 27 Februari adalah alasan yang mengada-ada, bagaimana mungkin untuk mengurus barang pindahan sampai kelebihan waktu 10 hari melebihi batas waktu yang ditetapkan;
6. Bahwa terhadap kelebihan waktu 10 hari tersebut Tergugat tidak pernah menerbitkan perintah atau izin tertulis, dan berdasarkan hasil evaluasi absensi atas nama Penggugat pada kenyataannya Penggugat tidak memiliki kedisiplinan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi absensi, yakni:
 - a. periode 01 Januari s/d 31 Januari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 21 Hari;
 - b. Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 18 Hari;
7. Bahwa pada surat perintah aquo Penggugat diwajibkan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tergugat/ Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, namun laporan tersebut tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya;
 - Bahwa benar Penggugat telah digantikan dengan sopir yang lain, namun bukan berarti Tergugat menambah sopir baru, Tergugat hanya memberdayakan sopir yang ada di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi;
 - Bahwa benar ada karyawan baru yang bernama Rina Safitri, Spsi, bahwa karyawan baru tersebut adalah seorang wanita Sarjana Psikologi kedudukannya bukan sebagai sopir yang menggantikan Penggugat, akan tetapi sesuai keilmuannya Rina Safitri, Spsi diberdayakan untuk memberikan bimbingan dan konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan telah mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret yang pada pokoknya mohon keadilan, akan tetapi surat Penggugat tersebut cacat Formil dan Prosedur karna seharusnya Penggugat terlebih dahulu menyurati Tergugat berkenaan pemberhentian kerja Penggugat bukan langsung melakukan upaya banding, sehingga wajar atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat tidak menanggapi surat dimaksud;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajar menurut hukum surat Penggugat tanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan langsung kepada atasan Tergugat yakni Badan Narkotika Nasional Pusat perihal Mohon Keadilan dinyatakan tidak sah atau setidaknya dianggap tidak pernah ada dikarenakan kesalahan Formil ataupun Prosedur;
- Bahwa dalil Penggugat paragraph pertama halaman 5 yang menuduh Tergugat membuat fakta kebohongan baru seolah-olah Penggugat tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas, maka Tergugat membantah dalil tersebut. Bahwa Tergugat menyarankan Penggugat agar memilih kata-kata yang secara etika dapat diterima, dengan menyebut Tergugat membuat fakta kebohongan sebuah kata tidak tepat, Penggugat dapat memilih kata-kata yang lebih etis misalnya keliru, tidak benar. Bahwa berkenaan dengan ketidakhadiran Penggugat dan tidak melaksanakan tugas akan Tergugat buktikan melalui persidangan;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada halaman 5 paragraph 2, yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan banding administratif dan Badan Narkotika Nasional Pusat menguatkan Surat Objek Gugatan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan 4 (empat) jenis surat yakni :
 1. Surat yang ditujukan ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret 2020, Surat Penggugat tersebut menyalahi prosedur karena langsung mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanpa terlebih dahulu menyurati Tergugat ;
 2. Surat yang ditujukan ke Tergugat tanggal 31 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formil dan prosedur sebagai Surat Keberatan.
 3. Surat Keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, surat keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 Hari;
 4. Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional Pusat, menguatkan jawaban surat Tergugat;

b. Tenggang waktu.

- Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan 4 (empat) jenis surat yakni :
 1. Surat yang ditujukan ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret 2020, Surat Penggugat tersebut menyalahi prosedur karena langsung mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanpa terlebih dahulu menyurati Tergugat ;
 2. Surat yang ditujukan ke Tergugat tanggal 31 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formil dan prosedur sebagai Surat Keberatan;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, surat keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 Hari;

4. Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional Pusat, menguatkan jawaban surat Tergugat;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018;

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan tertanggal 3 Maret 2020, dan **telah diterima oleh Penggugat** tertanggal 05 Maret 2020;

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tertanggal 30 Juni 2020 sebagaimana register perkara No. 20/G/2020/PTUN Jambi;

- Bahwa apabila diperhitungkan jumlah hari antara Objek Gugatan yang diterima oleh Penggugat tertanggal 05 Maret 2020 dengan gugatan yang diajukan Penggugat diajukan pada tanggal 30 Juni 2020, maka jumlah harinya adalah 105 (seratus lima) lima hari;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat telah Lewat waktu/daluwarsa;

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa dalil Penggugat point 1 s/d 5, maka Tergugat membantah dan tetapa pada jawaban Tergugat sebagaimana termuat pada dalil-dalil diatas yakni:

- Surat yang ditujukan ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret 2020, Surat Penggugat tersebut menyalahi prosedur karena langsung mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanpa terlebih dahulu menyurati Tergugat ;
- Surat yang ditujukan ke Tergugat tanggal 31 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formil dan prosedur sebagai Surat Keberatan;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, surat keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 Hari;
- Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional Pusat, menguatkan jawaban surat Tergugat;
- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan tertanggal 3 Maret 2020, dan **telah diterima oleh Penggugat** tertanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negera Jambi, tertanggal 30 Juni 2020 sebagaimana register perkara No. 20/G/2020/PTUN Jambi;
- Bahwa apabila diperhitungkan jumlah hari antara Objek Gugatan yang diterima oleh Penggugat tertanggal 05 Maret 2020 dengan gugatan yang diajukan Penggugat diajukan pada tanggal 30 Juni 2020, maka jumlah harinya adalah 105 (seratus lima) lima hari;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat telah Lewat waktu/daluwarsa;

VI. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa benar akibat diterbitkannya objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal tersebut dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri dikarenakan :

- a. Bahwa Penggugat melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah tersebut yang seharusnya terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja dan tidak melakukan absensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
- b. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan diminta membantu sampai selesai barang pindahan sampai dengan 27 Februari adalah alasan yang mengada-ada, bagaimana mungkin untuk mengurus barang pindahan sampai kelebihan waktu 10 hari melebihi batas waktu yang ditetapkan;
- c. Bahwa terhadap kelebihan waktu 10 hari tersebut Tergugat tidak pernah menerbitkan perintah atau izin tertulis, dan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil evaluasi absensi atas nama Penggugat pada kenyataannya Penggugat tidak memiliki kedisiplinan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi absensi, yakni:

1. periode 01 Januari s/d 31 Januari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 21 Hari;
2. Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2020 Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi 18 Hari;
- d. Bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Urusan Dinas Dalam Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, pasal 14 yang berbunyi :

"Setiap Pegawai wajib memenuhi paling sedikit 40 (empat puluh) jam kerja setiap minggu".

e. Bahwa pada surat perintah aquo Penggugat diwajibkan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tergugat/ Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, namun laporan tersebut tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya;

f. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi antara Penggugat dengan Tergugat, mewajibkan Penggugat melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai sopir Kepala BNN Provinsi Jambi.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kerja.
4. Menjaga Rahasia jabatan dan Rahasia Negara.
5. Bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan dinas dan tidak menyalahgunakan wewenang.
6. Mematuhi aturan disiplin yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
7. Pihak Kedua/Penggugat tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS di lingkungan BNN Provinsi Jambi.
8. Apabila Pihak Kedua/Penggugat melanggar ketentuan point 1 s.d 7, maka Pihak Pertama/**Tergugat dapat memutus perjanjian kerja sepihak.**

g. Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat pada pasal 14 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 , maupun bekerja tidak disiplin sehingga wajar Tergugat memberhentikan Penggugat;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa surat Objek Gugatan tidak mencantumkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini Tergugat lakukan dengan alasan kemanusiaan hal ini merupakan itikad baik dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi/Tergugat agar dikemudian hari ketika Penggugat melamar kerja ditempat lain dapat dipergunakan sebagai referensi;

VII. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

A. Dasar Hukum gugatan.

1. Bahwa benar dalil Penggugat point 1 bahwa Penggugat adalah Tenaga Kerja Kontrak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dengan masa berakhir 31 Desember 2020.

2. Bahwa benar dalam beberapa tahun sebelumnya pernah menjadi sopir dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

3. Bahwa terhitung 03 Maret 2020, Penggugat diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak, karna tidak menunjukkan kinerja dan kedisiplinan sebagai Tenaga Kontrak.

4. Bahwa surat Objek Gugatan tidak mencantumkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini Tergugat lakukan dengan alasan kemanusiaan hal ini merupakan itikad baik dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi/Tergugat agar dikemudian hari ketika Penggugat melamar kerja ditempat lain dapat dipergunakan sebagai referensi;

5. Bahwa benar dalil Penggugat Point 5 s/d 7 telah terjadi pergantian Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dari Bapak Heru Pranoto, Msi diganti Kepala BNN yang baru yakni Bapak Dwi Irianto, Sik. Msi dan diperintahkan berangkat ke Aceh mengantar Bapak Heru Pranoto, Msi;

6. Bahwa dalil Penggugat point 8 menunjukkan bahwa Penggugat bekerja tidak disiplin dan melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perintah Nomor: Sprin/112/III/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 13 Februari 2020, karna telah melampaui batasan waktu 10 hari dan Tergugat **tidak pernah menerbitkan surat baru** perihal perpanjangan Surat Perintah Tugas. Bahwa alasan Penggugat seolah-olah dapat dibenarkan tindakannya membantu barang pindahan sampai melampaui batasan waktu 10 hari adalah alasan mengada-ada;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dalil Penggugat point 9 bahwa Penggugat tidak lagi menjadi driver, hal itu disebabkan kesalahan Penggugat sendiri karna telah melampaui batasan waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Nomor: Sprin/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI, tertanggal 13 Februari 2020, oleh karnanya Tergugat memberdayakan sopir yang ada pada kantor Tergugat. Bahwa berdasarkan rekap absensi ternyata tidak ada nama Penggugat sehingga dapat diragukan Penggugat hadir pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana dalil Penggugat;
8. Bahwa benar dalil Penggugat point 10, bahwa pada tanggal 03 Maret menerima surat pemberhentian kerja/Objek Gugatan;
9. Bahwa dalil Penggugat point 11,12, dan 13 bahwa timbul pertanyaan bagi Penggugat karna merasa tidak pernah membuat kesalahan adalah keliru, dan benar dalil Penggugat menyatakan masa kerja Penggugat berakhir 31 Desember 2020. Bahwa Tergugat membantah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat keliru karna tidak menyadari kesalahannya, berkenaan kesalahan Penggugat telah Tergugat uraikan sebagaimana jawaban gugatan diatas, diantaranya karna Tergugat termasuk Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak mematuhi aturan disiplin yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
 - b. Bahwa apabila berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dapat memutus perjanjian kerja sepihak apabila Penggugat melanggar ketentuan point 1 s.d 7 Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 14 yang menyatakan Surat Objek Gugatan terdapat kejanggalan, bahwa benar ada karyawan baru yang bernama Rina Safitri Siregar,Spsi, bahwa karyawan baru tersebut adalah seorang wanita Sarjana Psikologi kedudukannya bukan sebagai sopir yang menggantikan Penggugat, akan tetapi sesuai keilmuannya Rina Safitri Siregar,Spsi diberdayakan untuk memberikan bimbingan dan konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat 15 pada pokoknya telah menyampaikan 4 (empat) jenis surat maka Tergugat membantah sebagai berikut :

- a. Surat yang ditujukan ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret 2020, Surat Penggugat tersebut menyalahi prosedur karena langsung mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanpa terlebih dahulu menyurati Tergugat ;
- b. Surat yang ditujukan ke Tergugat tanggal 31 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formil dan prosedur sebagai Surat Keberatan;
- c. Surat Keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, surat keberatan tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 Hari;
- d. Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional Pusat, menguatkan jawaban surat Tergugat;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 16 bahwa Tergugat melakukan kebohongan sebagaimana surat jawaban keberatan No. /488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI, bahwa ketidak hadirannya Penggugat akan dibuktikan berdasarkan rekapitulasi absensi;

B. Alasan Gugatan.

1. Bahwa benar dalil Tergugat poin 1 dan 2, karna yang termuat dalam point tersebut bersifat normatif.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 3 yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagaimana termuat dalam objek gugatan tanpa didasari adanya kesalahan, bahwa sikap yang sikap terpuji dari Penggugat yang tidak merasa berbuat kesalahan merupakan sikap yang tidak memiliki integritas dan tidak bertanggung jawab seolah-olah Tergugat memecat Tenaga Kontrak tanpa kesalahan dari Penggugat. Bahwa kembali Tergugat sampaikan kesalahan-kesalahan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Penggugat diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak, karna tidak menunjukkan kinerja dan kedisiplinan sebagai Tenaga Kontrak.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi absensi, Penggugat tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan absensi, yakni:
 - periode 01 Januari s/d 31 Januari 2020 selama 21 Hari;
 - Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2020 selama 18 Hari;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat melampaui batasan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah ke Aceh yang seharusnya terhitung mulai tanggal 15 s.d 17 Februari 2020, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja dan tidak melakukan absensi sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dengan demikian Penggugat tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari, sehingga tidak sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas;
- d. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan diminta membantu sampai selesai barang pindahan sampai dengan 27 Februari adalah alasan yang mengada-ada, bagaimana mungkin untuk mengurus barang pindahan sampai kelebihan waktu 10 hari melebihi batas waktu yang ditetapkan;
3. Bahwa benar dalil Penggugat point 4 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan Per-UU-an. Bahwa dalam pemberhentian kerja Penggugat, maka Tergugat tetap menegakkan aturan kedisiplinan atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, meskipun Penggugat merasa dekat dengan pimpinan dan telah beberapa kali menjadi Sopir Kepala BNN Provinsi Jambi, akan tetapi Penggugat memberhentikan Pegawai tanpa memandang bulu kedudukan atau jabatan pegawai yang melanggar aturan, termasuk terhadap Penggugat.
4. Bahwa dalil Penggugat point 5 s/d 7 bersifat normative, maka Tergugat mengakui kebenarannya;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 8 dan 9 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan/Objek Sengketa tentang pemberhentian Penggugat tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik karna tanpa surat peringatan/teguran dan cacat hukum. Bahwa berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mensyaratkan adanya surat peringatan/teguran, namun pada klausul Perjanjian kerja tersebut memberikan kewenangan kepada Tergugat dapat memutus perjanjian kerja sepihak jika Penggugat melanggar ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak;
6. Bahwa dalil Penggugat point 10, bahwa benar terdapat tenaga kerja kontrak baru yang bernama Rina Safitri Siregar, Spsi, bahwa karyawan baru tersebut adalah seorang wanita Sarjana Psikologi kedudukannya bukan sebagai sopir yang menggantikan Penggugat, akan tetapi sesuai keilmuannya Rina

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri Siregar, Spsi diberdayakan untuk memberikan bimbingan dan konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba;

7. Bahwa dalil Penggugat point 11 bersifat normative, maka Tergugat mengakui kebenarannya;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 12, 13 dan 14 berkenaan objek gugatan dan menyatakan Objek Gugatan Batal atau Tidak Sah, maka Tergugat menyatakan penerbitan objek gugatan telah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada termasuk berdasarkan Perjanjian Kerja Tenaga kontrak antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan karna kesewenang-wenangan;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam surat jawaban, maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 4 (empat) jenis surat yang dibuat Penggugat yakni :
 - a. Surat yang ditujukan ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanggal 10 Maret 2020, menyalahi prosedur karena langsung mengajukan surat ke Badan Narkotika Nasional Pusat tanpa terlebih dahulu menyurati Tergugat ;
 - b. Surat yang ditujukan ke Tergugat tanggal 31 Maret 2020, tidak memenuhi syarat formil dan prosedur sebagai Surat Keberatan.
 - c. Surat Keberatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, telah daluwarsa melampaui tenggang waktu 21 Hari;
 - d. Surat Banding Administratif Penggugat tanggal 3 Juni 2020 ke Badan Narkotika Nasional Pusat, daluwarsa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018;
4. Menyatakan Gugatan Kabur karna terdapat perbedaan mendasar antara gugatan yang termuat didalam hard copy dengan gugatan yang termuat didalam soft copy (E Court) yang but mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dalam menggunakan haknya untuk membela diri;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/01/I/2013/BNNP tentang Penunjukan Staf Sekretariat (Tenaga Honorer) Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/48/III/Ka/Bu.02.02/2016/BNNP tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Konselor, Tenaga Psikolog, Satpam, Pengemudi, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, tanggal 1 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/06/I/Ka/Ku.01/2018/BNNP-JBI tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, dan Pramubakti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, tanggal 2 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/131/VIII/Ka/Ku.01/2019/BNNP-JBI, tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/3/I/Ka/Ku.01/2019/BNNP-JBI tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun Anggaran 2019 tanggal 1 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/02/II/Ka/HK.01.03/2020/BNNP-JBI, tentang Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/112/II/Ka/Bu.00/2020/ BNNP-JBI tanggal 13 Februari 2020, atas nama Deka Indra Saputra, S.KOM. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal Surat Pemberhentian Kerja atas nama Deka Indra Saputra, S.Kom. tanggal 3 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Deka Indra Saputra, S.Kom. tanggal 10 Maret 2020 Perihal Mohon Keadilan dan Resi Pengiriman Surat tanggal 11 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Deka Indra Saputra, tanggal 31 Maret 2020 dan tanda terima tanggal 31 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Deka Indra Saputra, tanggal 18 Mei 2020, Perihal : Keberatan atas Surat Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNN-JBI (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI, tanggal 29 Mei 2020, Perihal Jawaban Keberatan. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Deka Indra Saputra, tanggal 3 Juni 2020, Perihal Banding atas Jawaban Surat Nomor : B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/ BNN-JBI. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Perihal B/1635/VI/KA/HK.04.02/2020/BNN, tanggal 11 Juni 2020, Perihal: Jawaban Banding. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi daftar Pembayaran Penghasilan PPN Bulanan No. DPP : 000005 Bulan: Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Badan Narkotika Nasional.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Transaksi Karyawan dari 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Data Transaksi Karyawan dari 1 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/112/II/Ka/Bu.00/2020/ BNNP-JBI, atas nama Deka Indra Saputra, S.KOM. tanggal 13 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/02/II/Ka/HK.01.03/2020/BNNP-JBI, tentang Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/67/III/Ka/HK.01.03/2020/BNNP-JBI, tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/02/II/Ka/HK.01.03/2020/BNNP-JBI tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Maret 2020

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal Surat Pemberhentian Kerja atas nama Deka Indra Saputra, S.Kom. tanggal 3 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Urusan Dinas dalam Lingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Kerja Unit Kerja Honorer Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Bulan Januari Tahun 2020.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, atas nama Deka Indra Saputra, S.Kom.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, atas nama Deka Indra Saputra, S.Kom. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : KEP/03/I/Ka/Ku.01/2019/BNNP-JBI, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/950/XI/Ka/KP.10.03/2019/BNNP-JBI tanggal 20 November 2019 Perihal Permohonan Cuti Ibadah Umroh atas nama Drs. Heru Pranoto, M.Si. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor :

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/377/IV/Ka/KP.04.01/2020/BNNP-JBI tanggal 16 April 2020
Perihal Pengembalian Pegawai PEMDA yang ditugaskan di
BNNP JAMBI An. Abdurrauf Alfansuri, S.IP; (Fotokopi sesuai
dengan Aslinya);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Badan Narkotika
Nasional Provinsi Jambi Kepada Direktur Kriminal Khusus Polda
Jambi, perihal Laporan Berindikasi Penyimpangan Prosedur,
KKN, dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(Fotokopi sesuai dengan legalisir);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Data Transaksi Karyawan
Absensi Finger Print dari 1 Desember s.d. 31 Desember 2019.
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Absensi atas
nama Drs. Heru Pranoto, M.Si, Bulan Desember 2019 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Absensi atas
nama Drs. Heru Pranoto, M.Si, Bulan Januari 2020 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Kerja Unit
Kerja Honorer Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Bulan
Januari Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ABDURRAUF ALFANSUPI dan
Dr DERMANTA TARIGAN**, masing - masing telah dimintakan keterangannya
dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapya
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. ABDURRAUF ALFANSUPI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini dikarenakan Tentang pemberhentian
saudara Deka Indra Saputra, S.Kom.;
- Bahwa saksi menduduki Jabatan Kepala Bagian Umum;
- Bahwa Deka Indra Saputra, S.Kom, sebagai sopir dan juga merangkap
sebagai Ajudan Kepala BNN;
- Bahwa untuk mengeluarkan SK langsung pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pemberhentian saudara Deka Indra Saputra,
S.Kom;
- Bahwa bukti surat P-7, benar saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi sudara Deka Indra Saputra, S.KOM. ke Aceh dalam rangka
mengantarkan Kepala BNN pindah tugas ke Aceh;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada pemberitahuan lanjut lagi pada waktu surat tugas tersebut sudah melewati waktu, kepala BNN yang lama menelpon saksi, untuk meminta ijin lagi, dikarenakan surat tugas saudara Deka sudah lewat dari surat tugas.;
- Bahwa pada absensi manual ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saudara Deka ini kehadirannya berdasarkan mengikuti pimpinan;
- Bahwa saudara Deka ini hadir setiap hari, dikarenakan pimpinan masuk setiap hari;
- Bahwa konsekuensi, apabila tidak masuk selama 3 hari, Kalau untuk honor yang lain ada, tetapi kalau untuk saudara Deka tidak ada, dikarenakan dia sopir dan merangkap ajudan, jadi kalau pimpinan masuk jam 11 maka saudara Deka juga akan absen jam 11;
- Bahwa saudara Deka tidak pernah dikenakan sanksi atau teguran;
- Bahwa saksi disuruh untuk membuat surat pemberhentian tersebut 2 atau 3 hari sebelum saudara Deka pulang ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan hanya terima perintah tentang alasan pemberhentian saudara Deka;
- Bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara pegawai ASN dan Pegawai Honorer, tetapi pegawai ASN mengikuti Peraturan ASN;
- Bahwa saksi, mengenai surat perintah tugas saudara Deka, Pimpinan yang lama meminta tolong untuk membantu membawakan barang – barang pindahan ke Aceh;
- Bahwa setelah melaksanakan tugas, saudara Deka ini tidak ada dipanggil oleh atasan langsung atau dari Kepala BNN yang baru;
- Bahwa keterkaitan dengan pemberhentian saudara Deka ini, tidak ada pelanggaran terhadap saudara Deka;
- Bahwa yang mengeluarkan surat pemberhentian, Kepala BNN yang baru;
- Bahwa sebelum dibuat surat pemberhentian tersebut tidak ada saudara Deka dilakukan teguran atau peringatan;
- Bahwa saudara deka mulai menjadi pegawai honorer di BNN pada tahun 2011;
- Bahwa jumlah pegawai honorer BNN ada 16 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Deka masuk setiap hari, mengenai absen elektronik saksi tidak tahu, dikarenakan absen elektronik sering error, maka dilakukan absen manual untuk pembayaran gaji pegawai Honorer;
- Bahwa absen dikantor dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00;
- Bahwa jam kerja pegawai BNN mulai dari hari Senin sampai hari Jum'at;
- Bahwa Saudara Deka bekerja Full time, karena tergantung pimpinan, apabila pimpinan di hari Sabtu atau Minggu ada kerja, maka saudara Deka juga ikut;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan tugas dan fungsi Kabag Umum membantu pimpinan, mengenai pengawasan, penganggaran, pelaporan, koordinasi, dan termasuk absensi;
- Bahwa dalam SK saudara Deka sebagai sopir, tetapi atas permintaan kepala BNN yang lama saudara Deka juga merangkap sebagai ajudan;
- Bahwa mengetahui mengenai bukti T-5;
- Bahwa didalam SK tersebut ada 3 orang pengemudi, tugas pengemudi ini tidak sama, dikarenakan nanti akan dibagikan lagi jobdesknya secara rinci kepada 3 orang pengemudi;
- Bahwa Kepala BNN yang lama menelepon saksi untuk meminta ijin terhadap saudara Deka, lama ijin yang diberikan saksi terhadap saudara Deka, tidak ada mengatakannya, dikarenakan takutnya disana saudara Deka masih membantu dalam hal beres – beres rumah dinas di Aceh, jadi saksi tidak menetapkan berapa lama ijinnya;
- Bahwa tidak ada tanggapan dan hanya kepala BNN yang baru terhadap ijin saudara Deka tersebut, dan kepala BNN menanyakan berapa lama ijin nya, lalu saksi jawab mungkin beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak ada menelpon saudara Deka;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saudara Deka itu masuk kembali tanggal berapa, dikarenakan pada waktu itu banyaknya kerjaan;
- Bahwa penggugat tidak pernah menelpon saksi;
- Bahwa apabila pimpinan sedang cuti, saudara Deka ke kantor;
- Bahwa kalau pimpinan dinas keluar kota, Tergantung pimpinan, apabila pimpinan mengajak saudara Deka, maka tidak ke kantor, tetapi apabila pimpinan tidak mengajak saudara deka, maka ke kantor saudara deka;
- Bahwa yang dilakukan saudara Deka apabila pimpinan cuti, atau dinas luar kota, Standby di kantor;
- Bahwa setiap tenaga kontrak dibuatkan perjanjian kerja yang dibuat pada awal tahun;
- Perjanjian kerja di buat setelah adanya penunjukan dan pengangkatan tenaga kontrak berdasarkan keputusan Kepala BNN;
- Bahwa perjanjian kinerja di tahun 2020, Belum ada, dikarenakan banyaknya pekerjaan, dan juga karena ada Covid, sehingga tidak terkerjakan/belum dibuat, sampai SK pindah saksi keluar;
- Bahwa saksi pernah baca Bukti T-7;
- Bahwa itu tidak hanya berlaku untuk ASN saja, itu berlaku juga untuk pegawai kontrak;
- bahwa tugas saksi membuat kontrak kerja, untuk pegawai kontrak;
- Bahwa kontrak kerja terakhir saksi buat dibulan Maret, dan kontrak kerja tersebut saksi serahkan kepada atasan;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi fingerprint itu error, maksud error itu seperti itu rusak, tidak terconnect kekomputer;
- Bahwa yang biasa pegang itu saudara Taufik, untuk bagian cetak hasil dari fingerprint;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag umum, tidak ada karyawan kontrak yang lain berhenti, selain saudara deka;
- Bahwa surat pemberhentian kerja, saksi memerintahkan stafnya untuk membuat pemberhentian kerja;
- Bahwa mengenai absen di BNN yang bertanggung jawab adalah saksi;
- Bahwa absen tersebut diarsipkan, dan untuk ASN dilaporkan kepusat absennya;
- Bahwa Kalau perjanjian kinerja di tahun 2019 saksi tidak pernah lihat, tetapi di perjanjian kinerja di tahun 2020 sudah saksi buat;
- Bahwa tidak ada pengurangan pegawai honorer, itu kewenangan pusat, dikarenakan gaji pegawai honorer ada didalam DIPA;
- Bahwa Pimpinan yang memerintahkan untuk melakukan pemutusan kontrak saudara deka;
- Bahwa Isi Pemutusan kontrak Saksi yang konsep, dan diketahui pimpinan;
- Bahwa pada waktu saudara Deka diberhentikan jumlah pegawai honorer tidak berkurang, karena setelah saudara deka keluar langsung ada penggantinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada menelpon pimpinan lama dengan pimpinan baru;
- Bahwa dalam pembuatan surat menyurat saksi mengetahuinya, karena baik itu surat masuk maupun surat keluar saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi Tidak ada memberitahukan rencana pemecatan tersebut terhadap saudara Deka, karena itu wewenang pimpinan;
- Bahwa saksi pernah melapor ke pimpinan tentang tergugat masih berada di Aceh;
- Bahwa tentang isi surat pemberhentian tersebut tidak ada saran dari pimpinan;
- Bahwa tentang pengangkatan saudara Rina Safitri tidak sama pekerjaannya dengan saudara Deka karena dulunya saudara Rina ini ada pegawai honor dibagian bidang;
- Bahwa tentang pengurangan pegawai honorer tersebut tidak ada laporannya ke pusat;
- Bahwa pengurangan pegawai honorer, tidak berakibat pada DIPA;

-----Bahwa pada waktu saudara Deka melaksanakan tugas ke Aceh, yang menggantikan posisi saudara Deka, untuk Sopir Kepala BNN yang Baru Saksi

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodorkan 3 nama untuk mengganti tugas saudara deka, yaitu : 1.Surono (Honorer), 2.Bobby (PNS), 3.Erickson (Anggota Kepolisian, yang di perbantukan di BNN);

- Bahwa pada waktu saudara Deka diberhentikan, yang menggantikan tugas saudara Deka adalah Bobby;

2. Dr DERMANTA TARIGAN

- Bahwa saksi tahu dipanggil karena soal pemberhentian saudara Deka Indra Saputra, S.Kom.di BNN Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi dulu ada hubungan pekerjaan, saksi waktu itu dibagian rehabilitasi, Deka Indra Saputra, S.Kom ini dibagian umum;

- Bahwa Saksi dinas di BNN Provinsi Jambi Dari tahun 2013 sampai tahun 2020;

- Bahwa Saksi Jabatan dulu sebagai Kepala Seksi rehabilitasi BNN Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi sekarang dinas di Dinas Sosial Provinsi Jambi;

- Bahwa saudara Deka Indra Saputra, S.Kom di BNN sebagai sopir;

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Deka Indra Saputra, S.Kom ini juga diwajibkan setiap hadir menandatangani absen

- Bahwa supir ditugaskan membawa kepala BNN yang lama itu mengantarkan ke tempat perpindahan yang baru, dia dapat surat tugas sepengetahuan saksi;

- Bahwa yang memberikan surat tugas itu, kalau tidak Kabag Umum, Kepala BNN

- Bahwa penggugat ini melakukan tugas nya baik-baik saja dan kerjanya bagus;

- Bahwa kalau ASN yang belum ada yang dipecat. Kalau seperti saudara Deka Indra Saputra, S.Kom itu ada beberapa orang yang di pecat karena positif menggunakan narkoba;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengenai pemberhentian saudara Deka Indra Saputra, S.Kom

- Bahwa ketika pimpinan pak kepala badan itu ke Jakarta dalam sebulan bisa kadang 3 sampai 4 kali sebulan, walaupun Kepala ke Jakarta saudara Deka kekantor juga;

- Bahwa Saksi tahu kepala BNN pergi umroh ;

- Bahwa pada waktu itu saudara Deka Indra Saputra, S.Kom masuk kekantor;

- Bahwa Peraturannya absen dari jam 8 Pagi sampai jam 4 Sore. Tapi kalau saudara Deka ini setahu saksi itu kadang-kadang sampai jam 12 pun masih di rumah bapak Kepala;

- Bahwa saksi bernama Abdurrauf Alfansupi, saksi kenal;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa finger print itu sering rusak;
- Bahwa untuk jam kerja saudara deka membuat jam kerjanya beda. Dan tidak ada peraturanya di BNN, peraturannya memang jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau saudara Deka ini setuju saksi itu kadang-kadang sampai jam 12 pun masih di rumah bapak Kepala;
- Bahwa pada waktu pak kepala umroh, saudara Deka tetap masuk kantor;
- Bahwa saksi menyatakan kalau mesin finger print nya pernah rusak, dan kalau rusak, absennya secara manual;
- Bahwa jam kerjanya absennya yang selama ini pak pagi jam 8 terakhir, terus sore jam 4 sore terus ada batas nya bisa sampai jam 8 malam;
- Bahwa jam pada saat absen manual, ada yang buat jamnya dan ada juga tidak;
- Bahwa Saksi tahu sopir kepala BNN yang baru waktu itu Penggugat begitu pulang dari aceh kepala BNN sudah punya sopir baru;
- Bahwa Saksi sopir baru namanya Bobby. Bobby itu karyawan lama dan dia ASN;
- Bahwa setiap karyawan ASN maupun honorer itu apabila dinas keluar harus melapor ke bagian umum hasil pekerjaan dinas luarnya dalam laporan tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NURYANI, S.E.** dan **DODI ARIS SAPUTRA, A.MD** telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1.-----NURYANI, S.E

- Bahwa Saksi berdinasi di BNN sebagai tenaga honorer, sejak tahun 2009 sampai sekarang di bagian Administrasi
- Bahwa saudara Deka Masuk sebagai Honorer tidak langsung jadi Sopir, karena dulu juga ada sopirnya;
- Bahwa Saksi masuk kerja itu, memakai absen fingerprint;
- Bahwa kalau di BNN itu absensi nya ada 2 (dua), yang satu untuk sidik jari dengan wajah tapi kalau untuk honorer hanya pakai sidik jari. kalau wajah itu untuk PNS itu sidik jari dengan wajah;
- Bahwa Absen manual itu paling kita kalau untuk persiapan audit jadi kita absen untuk persiapan mau gaji baru kita absen;
- Bahwa absen manual dirapel pada waktu gaji baru kita salurkan absen ke bendahara nanti di tandatangi semua nanti untuk arsip persiapan audit;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alasan saudara Deka ini di PHK atau diberhentikan, karena saya yang menerima surat, dia menuntut BNN karena dia dikeluarkan secara sepihak;
- Bahwa ketika pimpinan BNN itu yang lama pergi ke Jakarta, saudara Deka ini kadang hadir, kadang tidak di kantor;
- Bahwa ketika kepala BNN itu pergi umroh saudara Deka, kadang ada Lihat, kadang tidak lihat. Soalnya jarang ketemu. Saksi berada di ruangan;
- Bahwa saksi tahu ada surat perintah dari kepala BNN berkenaan dengan perintah saudara Deka untuk pergi ke Aceh;
- Bahwa dari tanggal 15 sampai 17 Februari ya. sepengetahuan saksi saudara Deka lama tidak kelihatan;
- Bahwa ketika surat perintah itu habis masa berlakunya, BNN tidak pernah menerbitkan surat perintah baru lagi perpanjangan;
- Bahwa ketika Deka masuk ditanggal itu ada saksi bertanya, kok lama tidak muncul? biasa jalan jalan katanya;
- Bahwa tanggal gaji untuk tenaga honorer itu di BNN, akhir bulan antara tanggal 28 dan 29;
- Bahwa Saksi sebagai administrasi, soalnya nanti untuk persiapan kalau audit ditanya absen untuk honorer mana jadi saksi persiapan buat honorer itu absennya;
- Bahwa ketika seseorang dinas luar baik ASN atau honorer itu ketika dinas luar wajib buat laporan;
- Bahwa saudara Deka tidak ada buat laporan, karena kemungkinan dia perjalanan dinasnya tidak ada uang SPPD. Tidak menuntut uang kembali. Karena kalau di dalam keuangan yang diserahkan biasanya bidang-bidang minta pertanggung jawaban keuangan jadi itu harus dilengkapi sprint, SPPD, dengan laporan tadi dengan gambar-gambar beserta kegiatannya;
- Bahwa semua kontrak kerja itu semuanya sama, Point satu sampai sepuluh point satu nya saja yang berubah karena berdasarkan tugas sebagai sopir kepala. Itu karena pak Deka sebagai sopir. Kalau saksi sebagai pramubakti;
- Bahwa saksi pernah dengar apabila pihak kedua maksudnya karyawan kontrak kedua, melanggar ketentuan 1 sampai 7 maka pihak pertama dapat memutuskan kerja secara sepihak;
- Bahwa tugas pokok Saksi disitu karena dipertama kali saya buat di 2009 itu kita di tempatkan di pesamas. Saya tahun 2012 baru saya di masukkan ke SK pusat BNN
- Bahwa dari jamannya kabag umum, itu karena kita dulu pernah audit itu bermasalah tentang absen. jadi ibu menugaskan nanti setiap kita mau absen mau gaji kalian harus melaksanakan ini di absen ini karena itu untuk gaji kalian dan juga untuk pemeriksaan audit

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absen sopir, pramubakti, administrasi semua rapelan;
- Bahwa dikantor saudara saksi selama saksi kerja tidak pernah diaudit BPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi jam kerja itu berlaku sama untuk sopir, pramusaji, administrasi;
- Bahwa seandainya, jam 8 itu kepala BNN belum di kantor masih dirumah atau diluar. Jam 10 kepala BNN baru sampai di kantor. Terus sampai jam 12 malam kepala BNN masih di kantor. saudara Deka harus harus melapor/memberitahukan bagian Umum atau Bagian Administrasi, tetapi apabila saudara Dekanya dikantor wajib absen sidik jari;
- Bahwa sebisa mungkin pada waktu pagi hari untuk mengantar kepala BNN kekantor, saudara Deka, kekantor dulu;
- Bahwa setiap melaksanakan tugas kembali melapor ke atasan, Kalau di dalam BNN itu pertanggung jawaban uang tadi jadi harus ada dilampirkan SPPD, Laporan kegiatan dengan gambar-gambar. Kalau tidak ada pertanggung jawaban keuangan tidak ada laporan;
- Bahwa hasil laporan hasil absen itu wajib saksi ketahui, arsip absen manual itu saya kumpulkan untuk persiapan audit jadi semua harus terisi;
- Bahwa absen itu kita ketik, setelah itu kita minta kepada yang bersangkutan lalu kita kumpul;
- Bahwa Saksi tahu kenapa saudara Deka itu diberhentikan dari BNN, Karena dia sudah tidak disiplin;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat saudara Deka ini tidak masuk kerja selama 41 hari;
- Bahwa saudara Deka ini tidak masuk kerja dari tanggal 02 januari s/d 28 februari, 41 hari. Selama itu saudara saksi bekerja di BNN;
- Bahwa selama tanggal itu kadang saksi melihat atau bertemu dengan saudara Deka
- Bahwa absen Finger Print pegawai bukan tugas saksi;
- Bahwa Absensi mulai diberlakukan manual dan finger print sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan absen manual nya honorer hanya untuk gaji;
- Bahwa kontrak itu tahun 2020 itu bulan januari, karena pergantian jadi belum kita tandatangani. Kemarin pernah kita ajukan ke kabbag umum tapi belum di serahkan ke atasan . waktu pas kepala berikutnya bulan februari kita ajukan lagi karena kita takut nanti untuk persiapan audit. Karena persiapan audit itu harus persiapkan kontrak, absensi dan dengan SK. Jadi untuk persiapan itu kita ajukan ke kabbag umum, kabbag umum ke kepala
- Bahwa perjanjian kerja itu dibuat setelah SK perpanjangan ini terbit sebelum kita bekerja kita harus ngeluari SK dulu untuk nanti pengajuan gaji ke atasan

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja awal bulan kita sudah urus semuanya dari SK, sprint itu sudah awal bulan kita sudah kita teruskan ke kabbag umum, bagian dari admin ajukan ke kabbag umum dari kabbag umum baru ke kepala;
- Bahwa penggugat ini menyatakan ada diangkat karyawan baru bernama Rina Safitri Siregar dan saudara saksi ada tahu dan bukan sebagai sopir;

2. DODI ARIS SAPUTRA, A.MD

- Bahwa saksi dipanggil, karena adanya gugatan pada BNN;
- Bahwa saksi dibagian Penata laporan keuangan subbag admin bagian umum
- Bahwa saksi bagiannya mengurus masalah absen, dan operatornya
- Bahwa bahwa tidak benar menurut keterangan **Abdurrauf Alfansupi** beberapa waktu yang lalu bahwa finger print sangat sering rusak
- Bahwa karyawan honorer wajib melaksanakan finger print
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa ada juga absen manual
- Bahwa absen manual tersebut dilakukan secara rapel setiap bulan setelah pegawai honor menerima gajinya;
- Bahwa saudara saksi mengetahui bahwa saudara Deka ini jarang masuk;
- Bahwa kalau untuk alasan saksi kurang tahu, tapi kalau sepengetahuan saksi selama saksi di BNN jarang terlihat;
- Bahwa ketika kepala BNN itu pergi ke Jakarta, saudara Deka jarang terlihat;
- Bahwa saudara Deka itu kurang disiplin;
- Bahwa pernah dengar bahwa kepala BNN yang lama itu pernah pergi umroh;
- Bahwa kepala BNN pergi umroh Deka tidak terlihat;
- Bahwa saksi tahu saudara Deka pergi ke Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perpanjangan surat perintah jalan itu;
- Bahwa diwajibkan membuat laporan setiap pulang dari perjalanan;
- Bahwa kalau untuk ASN, setiap bulan dibuat, tetapi kalau untuk honorer itu dari absen;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pengurangan di BNN Provinsi Jambi
- Bahwa setelah Deka ini dikeluarkan, ada yang menggantikan;
- Bahwa posisinya yang menggantikan itu dibagian sarana prasarana;
- Bahwa yang menggantikan sopir kepala BNN yang baru adalah ASN;
- Bahwa Kalau saudara Deka sedang ada kepala, ngikuti kepala tapi kalau tidak ada, mengikuti jam kantor;
- Bahwa selama 41 hari itu saudara saksi pernah melihat Deka dibulan Februari itu ada sekilas, tapi kalau bulan terakhir sekali-sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pimpinan melakukan dinas atau ada kerjaan diluar jam kerja bawahan atau tenaga kerja kontrak harus mengikuti perintah pimpinan;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Deka ini tidak melakukan absensi, kosong terus dia ditugaskan mengantarkan kepala BNN yang lama ke Aceh untuk pindah. Jadi dibuat surat perintah tugasnya, itu pernah dipermasalahkan sama kepala BNN yang baru
- Bahwa dipermasalahkan nya seperti ketidakhadiran
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah diberi surat peringatan, atau pernah ditanya alasan kenapa tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saksi sebelumnya mengatakan bahwa mantan kepala BNN yang lama itu menelpon kasubbag umum bahwa Deka tidak bisa pulang sesuai dengan surat perintah, jawab kasubbag umum tidak masalah pak katanya
- Bahwa untuk absen manual yang rapelan tadi hanya untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa saksi mengatakan untuk kepala BNN ada pengecualiaan terhadap absen, kalau untuk kepala ada yang bertugas untuk menutupi absennya;
- Bahwa untuk kepala itu absennya, tetap pakai finger tapi ada orang yang mambantu untuk mengabsennya
- Bahwa ajudan tadi untuk menutupi absen kepala;
- Bahwa karena jam kerja kepala berbeda dengan staff;
- Bahwa pinjam tangan istilahnya itu sudah rahasia umum khusus kepala begitu semua dari sabang sampai merauke;
- Bahwa kalau masih didalam kota wajib absen, kalau acara di luar kota tidak wajib untuk absen;
- Bahwa misalnya tenaga honorer ada sekian orang, perbulan sekian penghasilannya dikurangi 2 misalnya. Nah untuk penggajian untuk uang yang 2 itu kan otomatis nganggur tidak di pakai, kalau di BNN ada yang kosong pasti langsung dicari yang baru;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada persidangan Elektronik (e-court) tanggal 4 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti P-7=T-6) (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, diketahui Tergugat mengajukan 2 (dua) eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Tenggang Waktu karena gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa;
2. Eksepsi gugatan kabur karena Surat Gugatan *hardcopy* yang diterima oleh Tergugat dengan surat gugatan *softcopy* yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan telah melewati tenggang waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti P-7=T-6) dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020 yang mana tidak dibantah oleh Tergugat dan/atau bukti-bukti yang diajukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima Objek Sengketa *a quo* Penggugat langsung mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala BNN Republik Indonesia melalui surat tertanggal 10 Maret 2020, Perihal: Mohon Keadilan yang dikirimkan melalui jasa pengiriman Tiki tanggal 11 Maret 2020 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Kepala BNN Provinsi Jambi melalui Surat tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 (*vide* Bukti P-9), kemudian Penggugat mengajukan kembali Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 18 Mei 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Nomor: B/211/III/Ka/KP.11.00/20020/BNNP-JBI yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-10) yang mana isi dari kedua surat tersebut adalah sama yaitu mengajukan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI, Perihal: Jawaban Keberatan, tanggal 29 Mei 2020 (*vide* Bukti P-11) dan Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala BNN Republik Indonesia melalui Surat tertanggal 3

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 Perihal: Banding atas Jawaban Surat Nomor: B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI (*vide* Bukti P-12) dan telah ditanggapi oleh Kepala BNN Republik Indonesia melalui surat Nomor: B/1635/VI/KA/HK.04.02/2020/BNN, Perihal: Jawaban Banding tanggal 11 Juni 2020 (*vide* Bukti P-13) dan Penggugat tetap merasa tidak puas dengan jawaban dari Kepala BNN Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas maka Majelis Hakim menyatakan upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2020 (*vide* Bukti P-8) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat tertanggal 31 Maret 2020 (*vide* Bukti P-9) dan Surat tertanggal tertanggal 18 Mei 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Nomor: B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI (*vide* Bukti P-10) merupakan satu-kesatuan yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dikaitkan dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan dan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

2.-----Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan dalam bentuk *hardcopy* yang diterima oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Agustus 2020 berbeda dengan gugatan dalam bentuk *softcopy* yang diunggah oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2020 sehingga Tergugat merasa dirugikan karena tidak bisa membela diri dan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti diatur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas terlebih Gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terkait kekeliruan Penggugat dalam mengunggah Gugatan pada Sistem Informasi Pengadilan dan berdasarkan dalil Tergugat pada Jawabannya telah merasa dirugikan maka Hakim Ketua Majelis pada catatan persidangan di Sistem Informasi Pengadilan telah menegaskan kepada Para Pihak bahwa gugatan yang dinyatakan sah adalah Gugatan yang telah dinyatakan layak oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima salinan Gugatan yang telah dinyatakan layak oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Agustus 2020 dan telah diberi kesempatan kedua untuk menyampaikan Jawaban pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan meliputi aspek kewenangan pengadilan dan kepentingan sebagai berikut :

1. Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan dalam aspek kewenangan pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya sebagai berikut :

Pasal 2:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan penetapan tertulis berupa pemberhentian kerja Penggugat sebagai Tenaga Kontrak Karya yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala BNN Provinsi Jambi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Objek Sengketa *a quo*, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Penggugat yaitu Deka Indra Saputro, S.Kom, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi lain dan menurut Penggugat dalam

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena kehilangan penghasilan dan kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Kepala BNN Provinsi Jambi melalui Surat tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2020 (*vide* Bukti P-9), kemudian Penggugat mengajukan kembali Keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 18 Mei 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Nomor: B/211/III/Ka/KP.11.00/20020/BNNP-JBI yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti P-10) yang mana isi dari kedua surat tersebut adalah sama yaitu mengajukan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Atasan Tergugat yaitu Kepala BNN Republik Indonesia melalui Surat tertanggal 3 Juni 2020 Perihal: Banding atas Jawaban Surat Nomor: B/488/V/Ka/HK.04.02/2020/BNNP-JBI (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sengketa tata usaha negara yang timbul di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam proses pemeriksaan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Staf Sekretariat (Tenaga Honorer) pada BNN Provinsi Jambi sebagai Penata Laksana Pem. Masyarakat pada Bidang Pem. Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: KEP/01/I/2013/BNNP tentang Penunjukan Staf Sekretariat (Tenaga Honorer) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Pengemudi pada BNN Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: KEP/48/III/Ka.Bu.02.02/2016/BNNP tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Konselor, Tenaga Psikolog, Satpam, Pengemudi, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Maret 2016 (*vide* Bukti P-2);

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pengemudi pada BNN Provinsi Jambi terus diperpanjang dan terakhir ditunjuk melalui Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: KEP/167/III/Ka/HK.01.03/2020/BNNP.JBI tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: KEP/02/II/Ka/HK.01.03/2020/BNNP.JBI tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Karya Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Petugas Klinik dan Pendamping Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti T-5);
4. Bahwa setiap tenaga kontrak pada BNN Provinsi Jambi memiliki perjanjian kerja yang ditandatangani antara tenaga kontrak dan Kepala BNN Provinsi Jambi setiap awal tahun setelah adanya penunjukan dan pengangkatan berdasarkan keputusan Kepala BNN Provinsi Jambi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020 dan tanggal 30 September 2020);
5. Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada bulan Januari 2019 yang berisikan tentang Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Pihak Kedua dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 (*vide* Bukti T-9);
6. Bahwa bulan Januari 2020 telah dibuat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (*vide* Bukti T-10) namun menurut keterangan saksi Abdurrauf Alfansupi Perjanjian Kerja tersebut belum ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Drs. Heru Pranoto, M.Si (Kepala BNN Provinsi Jambi pada saat itu) sebagai Pihak Pertama karena banyaknya pekerjaan dan pandemi Covid-19 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020);
7. Bahwa Penggugat mendapat perintah tugas untuk mengantar perlengkapan Kepala BNN Provinsi Jambi ke BNN Provinsi Aceh selama 3 (tiga) hari melalui Surat Perintah Nomor: Sprin/112/II/Ka/Bu.00/2020/BNNP-JBI tanggal 13 Februari 2020 (*vide* Bukti P-6=T-3);
8. Bahwa pada saat melaksanakan tugas ke BNN Provinsi Aceh, Penggugat melebihi waktu pelaksanaan tugas dan telah melapor kepada Kepala Bagian Umum yaitu Abdurrauf Alfansupi melalui Kepala BNN Provinsi Aceh (sebelumnya Kepala BNN Provinsi Jambi) bahwa Penggugat masih diminta untuk membantu keperluan kepindahan di Aceh (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020);
9. Menimbang, bahwa setelah Penggugat kembali dari tugasnya di Provinsi Aceh, Penggugat mendapat Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor : B/211/III/Ka/KP.11.00/2020/BNNP-JBI Perihal : Surat Pemberhentian Kerja Tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti P-7=T-6);

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi didapat fakta hukum yaitu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan kerja yang didasari oleh penunjukan dan pengangkatan tenaga kontrak melalui Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Jambi yang diperbarui setiap tahun dan dalam hal ini Penggugat terakhir ditunjuk sebagai Pengemudi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: KEP/167/III/Ka/HK.01.03/2020/BNNP.JBI (*vide* Bukti T-5) yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat walaupun pada tahun 2020 belum ditandatangani oleh Para Pihak (*vide* Bukti T-10) karena banyaknya pekerjaan dan pandemi Covid-19 serta adanya pergantian Kepala BNN Provinsi Jambi, namun didapat fakta hukum pada tahun 2019 telah ditandatangani perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat dan berlaku selama 1 (satu) tahun (*vide* Bukti T-9) dan berdasarkan keterangan saksi Abdurrauf Alfansupi dan Suryani perjanjian kerja tersebut dibuat dan ditandatangani setiap awal tahun setelah adanya penunjukan dan pengangkatan oleh Kepala BNN Provinsi Jambi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020 dan tanggal 30 September 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan perjanjian keperdataan sehingga Objek Sengketa *a quo* yang telah dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara masuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan secara keperdataan dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga formalitas pengajuan gugatan tidak terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas pengajuan gugatan dalam aspek kewenangan pengadilan tidak terpenuhi maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.500,- (Dua ratus Lima Ribu Lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2020, oleh **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

Ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	39.500,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	205.500,-

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Lima Ribu Lima ratus Rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)